

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR:5 Tahun 1985

TENTANG

PUNGUTAN - DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Daerah Tingkat I Jambi Nomor. 9 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 mempunyai sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Serta mempunyai pungutan Desa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1982.
 - b. Bahwa pungutan Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Daesa, baik bentuk maupun Jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pem binaan Masyarakat Desa.
 - c. Bahwa Pungutan Desa merupakan Keuangan Pemerintah Desa, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perang kap Desa atau LKMD. yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat 1 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56) Tentang Pemerintahan Desa.
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa .
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1981 tentang Keputusan Dasa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

MEMUTUSKAN

etapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PUNGUTAN DESA.

AB T.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jambi. c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propopinsi Daerah

d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah -

e. Desa adalah suatu Wilayah yang oleh sejujlah penduduk sebagai Kesatuan Masyarakat termasuk didalamnya kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah lansung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sen diri dalam Ikatan Negara Kedatuan Republik Indonesia.

f. Pemerintah Desa adalah;

a. Kepala Desa

b. Lembaga Musyawarah Desa

- g. Keputusan adalah semua Keputusan-Reputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan lembaga musyawarah Desa serta telah mendapatkan Penge sahan dari Bupati/Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II.
- h. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa wang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan Sosial ekomomi Masyarakat di Desa yang ditetapkan melalui Keputusan -Desa dalam rangka Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

BABII.

JENIS DAN BENIUK PUNGUTAN DESA

Pasal 2

(1) Jenis Pungutan Desa;

a. Sewa tempat pelelangan milik Desa

b. Cukai lelang lebak lebung/lubuk larangan

c. Sewa Rumah/Toko milik Desa.

d. Sewa Pasair Desa

e. Uang leges Desa

f. Iuran Pengairan bagi pemakai air. g. Padang Penggembalaan.

(2)Bentuk Pungutan Desa;

a. Sejumlah Uang

b. Sebagian dari hasil yang diperoleh yang disisihkan sebagai pembayaran pemakaian/Imbalan atas Pemakaian Barang milik Desa /yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam Bentuk barang atau benda .

BAB III.

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNCUTAN DESA

Pasal 3.

(1).Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan

(2).Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan Dasa.

(3).Pelaksanaan pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1)dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga ketahanan Masyarakat Desa. BAB.iV.....

BABIV.

PENGESAHAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4.

(1). Ketentuan Besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan

(2). Keputusan Desa mengenai pungutan Dasa sebagai dimaksud dalam ayat

(1) dilakugan dalam satu tahun anggaran.

(3). Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5.

- (1). Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mende sak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat(*) ditetapkan atas Dasar musyawarah/mufakat dengan lembaga Musyawarah Desa.
- (3). Pelaksanaan terhadap keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

3 A B. V.

PENCURUSAN PUNCUTAN DESA

Pasal 6.

- (1). Perencanaan penerimaen, Penggunaan dan pengurusan pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam anggaran Peneri maan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2). Semua pendapatan yang berasal dari pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Fasal 2 dimasukkan dalam Kas Desa.
- (3). Pungutan Desa Sebagai dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibenarkan dipergunakan untuk membaiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah ditetapkan.

(4). Penggunaan dari Hasil Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah dan

pembangunan ditingkat Desa.

Pasai 7.

- (1). Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa dilaku kan melalui Administrasi yang tertib dan teratur serta dapat diper tanggung jawabkan.
- (2). Manual Adminstrasi dan pertangungjawaban Pungutan Desa akan dite tapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B. VI.

PERTANGGUNG JAWABAN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa, Kepala Desa:

a. Pertanggungjawab Kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

b. Menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

B A B VII.

PENGAWASAN .

Pasal 9

Pengawasan terhadap Kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. B A B. VIII

B A B VIII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Dengan berlakunya peraturan Daerah Ini maka semua ketembuan yang menga tur mengenai pungutan Dasa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertenta ngan dengan peraturan Daerah ihi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan Daerah ini sepanjang menge nai pelaksanaannya akan diatur lebih danjut oleh Gubernur Kepala Dae-ACT IN LOS

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini milai berlaku sejak tanggal di-undangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 7 Februari 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

dto.

Ketua,

(H. Masjchun Sofwan SH.)

dto.

SUPOMO.

PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS.

art Seat a tagent or Liveral. . In the property of the party of the party

was die begen

MONEY PROPERTY.

a declarate state of the

and the property of the second

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 18 Juni 1985 Nomor. 14025 - 548 .

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Otonomi Daerah, Direktur Pembinaan Pemerintahan Baerah,

dto.

Drs. H.Soemarno.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

PUNGUTAN DESA .

Penjelasan Umum.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pungutan Desa ditetapkan sebagai pelaksanyan lebih lanjut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan Pertumbuhan serta Pem bangunan Desa diperlukan biaya yang tidak sedikit, yang antara lain harus digali dari dan oleh masyarakat desa sendiri, terutama dengan meningkatkan Pendapatan Desa, Salah satu sumber dari Pendapatan Desa adalah Pungu tan Desa.

Pungutan Desa harus ditetapkan secara limitatif sehingga bentuk dan Jenisnya jelas bagi Desa yang bersangkutan sektor dan obyek Pungutan Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;

- Pasal 1 , Puhgutan Desa yang dimaksud pasal ini adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa, yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Desa, dan dibebankan kepada warga Desa setelah dimusyawarahkan dengan LKMD.
- Pasal 2 , Jenis Fungutan Desa yang dimaksud dalam Pasal 2 ini tergantung kepada jumlah sarana atau obyek Pungutan Desa yang ada ditiap tiap Desa.
- Pasal 3 , Cukup Jelas
- Pasal 4 , Pungutan Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk tiap-tiap tahun anggaran dan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- Pasal 5 , Keputusan Kepala Desa yang dimbksud dalam Pasal 5 ini dibenarkan untuk menanggulangi suatu keadaan yang bersifat mendadak misalnya : Eencana Alam Epidemi dan Kebakaran.
- Pasal 6 , Cukup jelas.
- Pasal 7, Pasal ini dimaksudkan untuk merudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pungutan Desa ;
- Pasal 8 , Cukup jelas.
- Pasal 9 , Cukup jelas.
- Pasal 10, Cukup jelas.
- Pasal 11, Cukup jelas.
- Pasal 12, Cukup jelas.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 140-25 - 548. TENTANG

PENGESAHAM PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI MOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG PUNGUTAN DESA.

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi tanggal 20 Marat 1985 Nomor 188.341/2639/1985 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pungutan Desa.
- Menimbang: bahwa tidak berkeheratan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Mangesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pungutan Desa, dengan perubahan:

1. Monsiderans Mengingat :

nomor urut 1 diubah menjadi nomor urut 2 dan nomor urut 2 lama diubah menjadi nomor urut 1.

22. Pasal 1:

- huruf d diubah dan harus dibaca : "d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- huru e diubah dan harus dibaca:

 "c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menye lenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Dibawah Bagian Penanda tanganan ditambahkan kalimat sebagai berikut:

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal Nomor Seri...

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 18 Juni 1985.

MENTERI DALAM NEGERI,

d t o SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
- 2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
- 3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
- 4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi ^Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.
- 7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.